



## PEMKOT TAGIH TUNGGAKAN WAJIB PAJAK PBB 2015 Ditetapkan Sebesar Rp 57,1 Miliar

YOGYA (KR) - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogyakarta 2015 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 57,1 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp 5 miliar dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 52 miliar. Sedangkan jumlah wajib pajaknya masih sama yakni sekitar 92 ribu orang.

Kenaikan ketetapan PBB tersebut didongkrak oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang turut dinaikkan. "Tahun ini NJOP memang kami naikkan hingga enam kelas. Ini untuk mengikuti perkembangan ekonomi, khususnya harga tanah di pasaran yang mengalami perbedaan cukup jauh dengan NJOP yang ditetapkan," papar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di sela penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Kamis (26/2).

Oleh karena itu, besaran PBB yang harus dibayarkan tiap wajib pajak akan naik sekitar 10 persen. Namun pihak-

nya tetap memberikan perlindungan kepada wajib pajak yang tidak mampu serta memberikan stimulan kepada pihak yang tidak melakukan pengalihan hak.

Kadri menambahkan, sejak dikelola secara mandiri oleh Pemkot pada 2012 lalu, tunggakan hingga 2014 lalu sudah mencapai Rp 15 miliar. Belum lagi tunggakan limpahan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Yogyakarta periode 1997-2012 yang mencapai Rp 32 miliar. "Maka dari itu, meski ketetapannya Rp 57,1 miliar tapi target penerimaan masih sama dengan tahun lalu. Yakni Rp 48 miliar," imbuhnya.

Agar besaran tunggakan tidak terus

bertambah, mulai tahun ini Pemkot akan melakukan upaya penagihan secara massif. Terutama melalui pelayangan surat pemberitahuan bagi wajib pajak yang sudah terlacak. Pasalnya tunggakan tersebut salah satunya disebabkan wajib pajak tidak lagi tinggal di Kota Yogyakarta atau terjadi sengketa antara pemilik aset bangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Dra Titik Sulastrri berharap, realisasi PBB mampu mencapai di atas target. SPPT yang mulai disebarakan itu diharapkan sudah diterima oleh tiap wajib pajak paling lambat akhir Maret 2015. "Meski pembayaran PBB bisa dilakukan di tiap Kantor Pos maupun BPB DIY, tapi upaya penarikan harus dilakukan. Mulai pekan pembayaran PBB hingga jemput bola ke kelurahan," tandasnya. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005